



P U T U S A N

No. 720 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi, memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ir. JUNICE SIMBOLON, bertempat tinggal di Jalan Galur Sari, VIII No.46, RT.001/001, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rio M. Tampubolon, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Office Raja Niapul And Partners, berkantor di Bukit Duri Plaza, Blok B.8, Jalan Jatinegara Barat, No. 54E Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Juni 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. IIS INDONESIA, Kantor Pusat yang berkedudukan di Graha ISS Jalan Jenderal Sudirman, Blok J/3, RT.005/001, Bintaro Jaya Sektor 9, Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang 15229, Telp.021 74864490, yang diwakili oleh Direktur Utama: Houtman Simanjuntak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soekarjono Sosromihardjo, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Firm Sosromihardjo & Associates, berkedudukan di Jalan Seruni III, No. 7 BMA II, Malaka Sari, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2011;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil :

I Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

1 Penggugat telah bekerja sejak tanggal 3 Agustus 2009 di YT. ISS Indonesia yang beralamat di Jalan TB Simatupang Kav. 38 Jakarta Selatan, awalnya sebagai

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 720 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senior Manager (Assistant Vice President-IFS Development) kemudian dipindahkan sebagai Office manager dengan upah per bulan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). (bukti P-1) ;

2 Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyuplai tenaga kerja (outsourcing company) yang telah berdiri sejak tahun 1996 yang telah mempekerjakan Penggugat berdasarkan surat perjanjian kerja Ref. No. ISSIND/0755-PD/V/2009 tertanggal 19 May 2009 ;

3 Penggugat telah melakukan beberapa kali perundingan dengan Tergugat akan tetapi perundingan tersebut gagal dan dilanjutkan dengan melakukan mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan. Setelah mediasi berjalan sebanyak 3 (tiga) kali ternyata tidak memberikan hasil berupa kesepakatan. Kemudian mediator mengeluarkan surat anjuran Nomor 5548/-1.835.3 tertanggal 22 November 2010 yang ditolak oleh Penggugat. Adapun anjuran tersebut berbunyi: (bukti P-2) ;

MENGANJURKAN

1 Agar masing-masing pihak melaksanakan kesepakatan bersama yang telah disepakati bersama pada tanggal 23 Juli 2010, yaitu pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya sebesar: Rp.49.700.000,- dikurangi (Gaji + transport bulan Juli 2010) sebesar Rp.21.000.000,- (yang telah diterima oleh pekerja) sehingga kekurangan yang belum diterima pekerja sebesar Rp.28.700.000,- ;

2 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini, dengan catatan ;

a Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

b Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran ini, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator ;

4 Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, diatur mengenai ;

"(1) dalam hal anjuran tertulis dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf a apabila Anjuran ditolak salah para pihak atau salah satu pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Ayat (2).



penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;

Dengan demikian sudah tepat upaya Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Serang pada Pengadilan Negeri Serang ;

II Fakta Hukum

Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan fakta dan hukum, adalah sebagai berikut :

- 1 Penggugat telah bekerja sejak 3 Agustus 2009 di PT. ISS yang beralamat di Jalan TB Simatupang Kav. 38 Jakarta Selatan, awalnya sebagai Senior Manager (Assistant Vice President-IFS Development) kemudian dipindahkan sebagai Office Manager dengan upah perbulan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- 2 Penggugat pun telah menandatangani perjanjian kerja yang diberikan oleh Tergugat dengan surat perjanjian kerja Ref. No. ISSIND/0755-PD/V/2009 tertanggal 19 May 2009. (bukti P-3) ;
- 3 Peristiwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berawal pada tanggal 21 Juli 2010 sekitar pukul 17.00 WTB, Penggugat dipanggil oleh VP-HRMISS, yaitu Sdr. Panahatan Tambunan yang juga atasan Penggugat di kantor ;
- 4 Dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa Penggugat telah di PHK terhitung tanggal 1 Agustus 2010, dengan alasan sudah tidak sesuai lagi bekerja di PT. ISS Indonesia. PHK sepihak tersebut dilakukan tanpa ada penjelasan yang spesifik mengenai ketidakcocokan dalam hal kinerja Penggugat ;
- 5 Kemudian pada tanggal 21 Juli 2010 Penggugat menemui Tergugat untuk menanyakan alasan PHK yang sebenarnya dan meminta agar dipertimbangkan kembali keputusan PHK terhadap Penggugat. akan tetapi, Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk bekerja kembali ;
- 6 Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2010 Tergugat pun mengeluarkan surat ref. No. ISSIND0/HRD/292/VII/2010 tertanggal 30 July 2010 perihal pemutusan hubungan kerja yang disertai dengan perincian pesangon yang akan diberikan kepada Penggugat, yaitu tercatat sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). (bukti P-4) ;
- 7 Setelah pertemuan dengan Tergugat tersebut, faktanya Tergugat tidak mampu memberi penjelasan perihal alasan PHK sepihak yang diberikan Tergugat

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 720 K/Pdt.Sus/2012



terhadap Penggugat. Namun Tergugat hanya memberikan satu alasan bahwa Penggugat dianggap sudah tidak perform tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai pelanggaran peraturan perusahaan yang mana yang telah dilanggar oleh Penggugat. Hal mana mengenai alasan Pemutusan Hubungan Kerja seharusnya didasari dengan kesalahan yang telah tercantum dalam Pasal 33 Peraturan Perusahaan Nomor KEP. 823/PHIJSK-PKKAD/XII/2009 disahkan tanggal 23 Desember 2009. (bukti P-5) ;

8 Bahwa Penggugat pun tidak pernah diberikan surat peringatan secara lisan, surat peringatan ke satu, surat peringatan ke dua dan surat peringatan ke tiga dan atau pemberian tindakan skorsing sebagai sanksi apabila memang ada pelanggaran peraturan perusahaan yang dilakukan oleh Penggugat. Hal mana mengenai sanksi surat peringatan dan skorsing tersebut telah diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Perusahaan Nomor KEP. 823/PHIJSK-PKKAD/XII/2009 disahkan tanggal 23 Desember 2009. (Vide bukti P-5) ;

9 Pada tanggal 3 Agustus 2010 tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat telah mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Penggugat, yaitu transfer pertama sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan transfer kedua sebesar Rp.21.613.000,- (dua puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) melalui bank CIMB Niaga, setelah dikonfirmasi ternyata transfer pertama sebagai pembayaran pesangon dan transfer kedua upah bulan Juli 2010 yang belum dibayarkan oleh Tergugat. (Bukti P-6) ;

10 Bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sudah jelas telah melanggar peraturan perusahaan yang dibuat sendiri oleh Tergugat serta telah melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dengan demikian Penggugat pun menolak PHK sepihak tersebut dan pemberian uang pesangon yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ;

11 Pada tanggal 24 Agustus 2010 telah terjadi perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun hasil bipartit tersebut yaitu Tergugat tetap pada keputusannya untuk memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat disertai pemberian pesangon sebesar yang telah ditransfer per tanggal 13 Agustus 2010. Bipartit dianggap gagal karena Penggugat menolak PHK sepihak dan pemberian pesangon yang tidak sesuai dengan penghitungan yang diatur Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (bukti P-7) ;

12 Pada tanggal 25 Agustus 2010, Penggugat telah mengembalikan pesangon sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank CIMB Niaga, bukti transfer telah dikirimkan ke PT. ISS. (bukti P-8) ;



13 Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudah seharusnya Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghitungan Pesangon dengan masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah

Upah perbulan : Rp.21.000.000,-

Hak Pasal 156 ayat 2

$2 \times 2 \times \text{Rp.21.000.000,- (a)}$ = Rp.84.000.000,-

Hak Pasal 156 ayat 4 (c)

$15 \% \times \text{Rp.84.000.000,-}$ = Rp.12.600.000,-

2 Hak cuti yang belum diambil

$12/22 \times \text{Rp.21.000.000}$ = Rp.11.454.545,-

3 THR tahun 2010 yang belum diberikan = Rp.21.000.000,-

Jumlah pesangon yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp.129.054.545,- (seratus dua puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;

14 Bahwa sejak dalam proses PHK ini, Penggugat tidak diberikan upah yaitu selama 6 (enam) bulan sejak Agustus 2010 sampai dengan Januari 2011 karena sejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat bulan Juli 2010, Penggugat tidak diperbolehkan memasuki lingkungan kerja dan upah Penggugat sudah tidak diberikan lagi. Dengan demikian upah proses yang harus dibayar yaitu bulan Agustus 2010 sampai dengan Januari 2011 (sampai perselisihan ini diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial) yaitu $6 \times \text{Rp.21.000.000,-} = \text{Rp.126.000.000,-}$ (terbilang : seratus dua puluh enam juta rupiah) ;

15 Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak pernah didaftarkan menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Perusahaan telah ditentukan mengenai jaminan hari tua sebesar $3.7 \% \times \text{Rp.21.000.000,-} = \text{Rp.777.000,-}$ per bulan ;

Jadi penghitungan JHT Penggugat sebesar $\text{Rp.777.000,-} \times 18 \text{ bulan} = \text{Rp.13.986.000,-}$ (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

16 Di samping itu setelah PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian secara moril karena kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan perbulan, dan kesempatan untuk memiliki karir. kerugian secara imateril

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 720 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memang tidak dapat dihitung secara material, namun apabila dinilai dengan uang dapatlah disetarakan dengan nominal sebesar 12 bulan upah yaitu sebesar Rp.21.000.000,- x 12 bulan = Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ;

III TUNTUTAN

DALAM PROVISI :

1 Bahwa untuk menjamin Tergugat agar melaksanakan putusan ini, mohon kepada majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran terhitung sejak tanggal putusan diucapkan di Pengadilan Hubungan Industrial ;

2 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan surat-surat bukti otentik, serta memenuhi Pasal 180 HIR. Dengan demikian ada alasan bagi para Penggugat untuk mohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, kasasi dan peninjauan kembali (PK) ;

3 Bahwa selama proses menuju pemutusan hubungan kerja ini Penggugat belum menerima upah yang menjadi hak Penggugat, maka mohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili mewajibkan Tergugat dengan putusan sela untuk membayar upah proses selama menuju PHK yaitu selama 6 bulan sejak bulan Agustus 2010 - Januari 2011 sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) ;

4 Untuk menjamin Tergugat agar melaksanakan putusan ini, para Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap harta-harta berupa : (1) rekening-rekening bank milik dan atas nama FT. ISS Indonesia ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penggantian hak, hak cuti tahun 2010 serta Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum diberikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.129.054.545,- (seratus dua puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum dalam putusan sela untuk memerintahkan Tergugat membayar upah proses selama menuju PHK yaitu selama 6 bulan sejak bulan Agustus 2010- Januari 2011,- sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar Jaminan Hari Tua (JHT) Penggugat yaitu sebesar Rp.13.986.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ;

7 Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan dalam memenuhi seluruh kewajiban pembayaran terhitung sejak tanggal putusan diucapkan di Pengadilan Hubungan Industrial ;

8 Mengabulkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu berupa : (i). rekening-rekening bank milik dan atas nama PT. ISS Indonesia ;

9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan kelayakan dan kepatutan (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 08/G/ 2011/ PHI.SRG., tanggal 30 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja dengan total jumlah seluruhnya Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.209. 000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 30 Mei 2011 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 720 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 9 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/K/G/2011/ PHI.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 24 Juni 2012, maka dengan demikian memori kasasi tersebut diajukan telah melampaui batas waktu yang ditentukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ir. JUNICE SIMBOLON** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung, pada hari **Senin**, tanggal **7 Januari 2013**, oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH., MH.** dan **Jono Sihono, SH.,** Hakim-Hakim *Ad.Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH., MH.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ **Arief Soedjito, SH., MH.**

Ttd./ **Jono Sihono, SH.**

K e t u a ;

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti ;

Ttd./ **Barita Sinaga, SH., MH.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 720 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)